

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Labelisasi Halal

###### a. Definisi Labelisasi Halal

Label merupakan salah satu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.<sup>1</sup> Menurut Philip Kotler menjelaskan bahwa label adalah tampilan sederhana dari produk atau gambar yang didesain dengan kompleks yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label hanya boleh berisi *branding* atau informasi.<sup>2</sup> Labelisasi merupakan sebuah istilah dari induk kata “label”, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, label pangan meliputi segala keterangan tentang pangan yang berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, dan atau dikemas pangan yang tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.<sup>3</sup> Dan penambahan imbuhan “...isasi” pada kata “Labelisasi” berarti suatu proses atau tindakan pencantuman.

Label adalah salah satu bagian produk yang memberikan informasi, bagian dari kemasan, atau etika lepas yang ditempelkan pada produk yang berfungsi untuk mencegah adanya penipuan, dan membantu dalam memaksimalkan pilihan konsumen terhadap produk guna menjamin kemanfaatan serta kesejahteraan mereka. Sebagaimana labelisasi ditinjau dari penerapan prinsip ekonomi syariah, prinsip kejujuran serta kebenaran terlaksana dalam setiap transaksi diharuskan tegas, jelas dan pasti baik itu barang maupun jasa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Angipora dan Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

<sup>2</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi. 2, (Jakarta: Prenhallindo, 2000), 477.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “69 Tahun 1999, Label dan Iklan Pangan,” (21 Juli 1999).

<sup>4</sup> Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu, *Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo*, 5.

Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti bebas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya dunia dan akhirat. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti diperbolehkan.<sup>5</sup> Secara bahasa kata halal berarti terbuka. Sedangkan secara istilah menurut al-Jurjani yang dikutip oleh Muhammad Syarif Hidayatullah berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.<sup>6</sup>

Dalam ensiklopedi hukum Islam halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'*.<sup>7</sup> Istilah halal dalam kosakata dalam sehari-hari sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, menurut jenis makanan serta menurut cara memperolehnya.

Dalam Undang-Undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, bahwa pangan halal merupakan pangan yang tidak mengandung komponen atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan pembantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah menggunakan proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, serta yang pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.<sup>8</sup>

Dengan demikian, labelisasi halal adalah pencantuman atau penulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal atau berstatus sebagai produk halal.

---

<sup>5</sup> Ridwan Muhammadan Pane, "Analisis Perilaku Konsumen atas Penerapan Labelisasi Halal dalam Suatu Produk," *Jurnal Mozaik*, vol. 9, edisi 2 (2017): 144.

<sup>6</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*, 253.

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 505.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "69 Tahun 1999, Label dan Iklan Pangan," (21 Juli 1999).

Gambar 2. 1 Label Halal MUI



Sumber: LPPOM MUI

**a. Tujuan Labelisasi Halal**

Adanya label halal pada suatu produk tentunya telah melewati berbagai proses sertifikasi halal sehingga para pelaku usaha telah memperoleh izin label halal untuk produknya. Oleh karena itu adanya labelisasi halal pada produk memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Menjamin keamanan produk yang dikonsumsi
- 2) Memiliki *Unique Selling Point (USP)* atau *Unique Selling Proposition*
- 3) Memberikan ketenteraman batin bagi masyarakat
- 4) Memberikan keunggulan komparatif
- 5) Memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global
- 6) Menghadirkan sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik
- 7) Menjadi tiket untuk mendapatkan akses pasar global

**b. Sistem Jaminan Halal**

Dalam penerapan standar halal di Indonesia mengacu pada sistem jaminan halal yang diundangkan oleh Lembaga Pengawasan Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan sistem yang menggambarkan secara umum, menghubungkan, memodifikasi, dan mengintegrasikan konsep-konsep syariah terkait dengan situs halal dan haram, etika bisnis dan manajemen secara keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta pelaksanaan dan evaluasi.

---

<sup>9</sup> Warto dan Syamsuri, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, 104-106.

Untuk perusahaan yang mau mendaftar ke LPPOM MUI untuk sertifikasi halal, baik itu industri pengolahan (makanan, obat-obatan, kosmetik), rumah potong hewan (RPH), restoran, ruang jemur, dapur, harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tercantum di dalam dokumen *Halal Assurance System* (HAS) 23000. HAS 23000 merupakan dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI.

Lima aspek sistem jaminan halal dalam HAS 23000 adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (kebijakan halal)

Kebijaka halal perusahaan merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan produksi halal. Perusahaan harus menguraikan secara terperinci kebijakan yang diambil yang berhubungan dengan kehalalan ini, yaitu apakah perusahaan hanya memproduksi bahan yang halal atau bahan yang tidak halal. Barang yang tidak halal yang dimaksud disini yaitu bahan yang diproduksi dengan tidak memperhatikan aspek kehalalannya. Ketika perusahaan hanya memproduksi bahan halal, artinya akan sangat beda jika perusahaan memproduksi bahan halal dan tidak halal. Kebijakan halal merupakan pokok utama yang nantinya akan menentukan arah kerja perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus menyusun kebijakan halal ini dengan jelas untuk diuraikan lebih lanjut dalam bentuk *Standart Operating Procedure* (SOP).

- 2) Pedoman halal

Pedoman halal merupakan gambaran halal atau haram berdasarkan ketentuan syariat Islam. Pedoman halal harus dirumuskan dengan jelas dan terperinci supaya mudah dipahami oleh semua jajaran manajemen dan karyawan.

- 3) Sistem organisasi halal

Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola semua tugas serta kegiatan manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam pengelolaan fungsi serta kegiatan tersebut perusahaan bisa melibatkan seluruh departemen atau bagian yang berhubungan dengan sistem produksi halal, mulai dari

level pengambil kebijakan yang tertinggi sampai level pelaksana teknis di lapangan. Sistem yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem jaminan halal disebut sistem organisasi halal. Struktur organisasi dari sistem organisasi halal terdiri dari perwakilan manajemen puncak serta bidang terkait, yaitu *Quality Assurance* (Asuransi Kualitas), *Quality Control* (Kontrol Kualitas), pembelian, penelitian, dan pengembangan (R&D), produksi, dan pergudangan.<sup>10</sup>

4) Deskripsi titik kontrol kritis untuk kelalaian produk

Perusahaan harus mengetahui dan menentukan titik kritis larangan produk guna mencegah kekeliruan serta penyimpangan dalam proses produksi halal. Titik kritis tersebut harus mengacu pada panduan halal yang sudah dibuat, mulai dari bahan yang digunakan dalam pelaksanaan produksi, dan tahapan proses yang dapat mempengaruhi larangan produk. Dalam menentukan titik kendali kritis, perlu dibuatkan diagram alur dan diverifikasi, selanjutnya dilakukan analisis, tahapan-tahapan yang ada kemungkinan terkena pencemaran material yang menyebabkan haram.

5) Sistem audit halal internal

Sistem audit yang dilaksanakan oleh perusahaan secara berkala guna mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal disebut dengan sistem audit internal. Auditor internal dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinasikan oleh auditor halal internal.<sup>11</sup>

## 2. Produk Halal

Dalam membeli produk makanan atau minuman atau produk lain, konsumen muslim ada kecenderungan khawatir terkait status kehalalan produk itu sendiri, namun dengan melihat komposisi yang tercantum pada kemasan produk tersebut dapat diketahui adanya bahan haram atau tidak. Jika diketahui tidak adanya bahan yang meragukan atau haram yang tertera, maka dengan itu dapat memunculkan perasaan persepsi kepastian produk tersebut yaitu halal. Namun dengan demikian untuk mengecek komposisi produk tersebut memerlukan ilmu

---

<sup>10</sup> Martini Dwi Pusparini dan Herman Setiaji, *Investigating Beyond The Label Of "Halalan-Thayyiban": The Halal Guarantee System in Local Restaurant*, 553-554.

<sup>11</sup> Martini Dwi Pusparini dan Herman Setiaji, *Investigating Beyond The Label Of "Halalan-Thayyiban": The Halal Guarantee System in Local Restaurant*, 554.

pengetahuan terkait bahan-bahan yang digunakan, dengan pengetahuan ini pun belum tentu menjamin kepastian kehalalan produk tersebut sepenuhnya.

Produk makanan atau minuman biasanya mengandung bahan aditif (bahan tambahan) makanan seperti *flavor* (perisa), pewarna makanan, pengawet dan zat aditif lainnya. Dan ada kemungkinan penambahan bahan aditif tersebut dapat menjadikan suatu produk makanan atau minuman tersebut menjadi haram.<sup>12</sup> Ketentuan makanan halal dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Suci, tidak najis atau terkena najis. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan bianatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”<sup>13</sup>

- b. Aman, tidak bermudharat baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Sebagaimana yang dikemukakan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: “*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat*

<sup>12</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif ayat Ahkam)*, 256.

<sup>13</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 173, *Al-Qur’an Al-Qodir* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020), 26.

*baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*"<sup>14</sup>

- c. Tidak memabukkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 dengan tegas menunjukkan keharaman untuk mendekati minuman keras (memabukkan), apalagi mengonsumsinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."*<sup>15</sup>

- d. Disembelih dengan cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat jika makanan itu berupa daging hewan. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT. QS Al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣

*Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih*

<sup>14</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 173 , *Al-Qur'an Al-Qodir* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020), 30.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 90 , *Al-Qur'an Al-Qodir* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020), 123.

*atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>16</sup>*

- e. Hewan air, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah ayat 96.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

*Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”<sup>17</sup>*

- f. Dua darah dan dua bangkai.

Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW tentang dua darah dan dua bangkai yang diharamkan oleh Allah SWT. yang apabila dimakan tidak masalah dan tidak membahayakan.

<sup>16</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 3, *Al-Qur'an Al-Qodir* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020), 107.

<sup>17</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 96, *Al-Qur'an Al-Qodir* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020), 124.



Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa." (HR. Ibnu Majah).<sup>18</sup>

### 3. Manajemen Produksi

#### a. Pengertian Manajemen Produksi

Kata manajemen berasal dari kata kerja "to manage" yang artinya mengatur, mengurus atau mengelola.<sup>19</sup> Adapun menurut Harold Koontz dan Cryril O'Donel sebagaimana yang dikutip oleh M. Riduan, menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu usaha untuk menjapai tujuan tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain sebagai pelaksana kegiatan tersebut, maka manajer atau pimpinan mengkoordinasikan dengan sejumlah kegiatan orang lain yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.<sup>20</sup> James A.F. Stoner yang dikutip oleh T. Hani Handoko, menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

Sedangkan Produksi adalah proses menghasilkan sesuatu dalam bentuk barang maupun jasa selama jangka waktu tertentu dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.<sup>22</sup> Kegiatan produksi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik bentuk barang (*goods*) maupu jasa (*service*) dalam suatu periode waktu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan.<sup>23</sup> Selain itu, kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menggunakan beberapa metode untuk

---

<sup>18</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif ayat Ahkam)*, 258.

<sup>19</sup> Dodo Murtado, dkk., *Manajemen dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Muhammad Habibie dan Yadi Mulyadi (Bandung: Yrama Widya, 2019), 3.

<sup>20</sup> M. Riduan, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bogor: Guepedia, 2020), 18-19.

<sup>21</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2015), 8.

<sup>22</sup> Andy Wijaya, dkk, *Manajemen Operasi Produksi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

<sup>23</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Produksi dan Operasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

memproses *input* dalam suatu proses guna menghasilkan *output* yang telah ditentukan, termasuk dalam bentuk barang dan jasa.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, manajemen produksi merupakan kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan nilai dari barang, jasa dan gagasan, dengan mentransformasikan barang mentah (*input*) menjadi barang jadi (*output*). Tanpa memperhatikan apakah akhir adalah barang, jasa maupun gagasan, kegiatan yang dilakukan dalam organisasi disebut sebagai manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu cabang manajemen yang kegiatannya mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Dalam mengatur kegiatan ini, perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha yang mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, sesuatu yang menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan biasa disebut dengan manajemen produksi.

## **b. Ruang Lingkup Manajemen Produksi**

### **1) Fungsi Manajemen**

Fungsi dasar manajemen yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Fungsi manajemen POAC ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan baik itu perusahaan kecil maupun besar yang bertujuan untuk mengembangkan dalam mengelola usaha perusahaan tersebut. POAC sendiri memiliki arti secara umum dalam kegiatan sebuah perusahaan atau organisasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengontrol semua kegiatan yang terjadi dalam usaha.

#### **(a) *Planning* (Perencanaan)**

Fungsi perencanaan yaitu menyusun semua rencana kerja, waktu pelaksanaan, teknik dan strategi

---

<sup>24</sup> Murdifin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin, *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 28.

<sup>25</sup> Jumriani, dkk, "Analisis Implementasi Quality Control pada Produksi Gula PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) Pabrik Gula Takalar Kabupaten Takalar," *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, vol. 3 no. 1 (2019): 3.

pengembangan model-model kinerja perusahaan, serta menjelaskan kekuatan dan kelemahan sumber daya yang tersedia serta mengatasi masalah yang dianggap sangat mungkin terjadi.<sup>26</sup> Suatu keputusan tentang rencana apa yang akan dilakukan demi tercapainya tujuan suatu usaha atau organisasi.

(b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Merupakan suatu tugas yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengkoordinasikan dan mengatur sumber daya yang dimiliki dalam usaha. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan antara lain penetapan struktur organisasi dengan membagi tugas, mengatur hak dan wewenang masing-masing sehingga dapat bekerja sama secara efektif dan efisien demi tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

(c) *Actuating* (Pengarahan)

Seorang manajer harus mampu mengarahkan semua anggotanya dan mengetahui kebutuhan dari orang yang terkait dalam suatu kelompok atau tim kerja, sehingga manajer dapat dengan mudah mengarahkan dan menggerakkan orang lain dalam mengerjakan tugasnya.

(d) *Controlling* (Pengendalian)

Pengendalian atau bisa disebut juga pengawasan merupakan sebuah tindakan terstruktur dari manajemen guna mengarahkan setiap pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam sebuah pengawasan memerlukan adanya pemantauan yang efektif sehingga dapat terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan usaha atau organisasi.

**2) Faktor-Faktor Produksi**

Dalam menunjang kegiatan produksi yang baik dan benar, maka dapat digunakan dengan berbagai faktor yang disebut dengan faktor produksi yaitu antara lain:

(a) Manusia (Tenaga Kerja)

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses produksi guna menghasilkan barang maupun jasa. Tenaga kerja

---

<sup>26</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 37.

adalah orang yang melaksanakan dan menggerakkan segala aktivitas dengan menggunakan peralatan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>27</sup>

(b) Material (Bahan Baku)

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses produksi karena proses produksi tidak akan berjalan tanpa adanya bahan baku.<sup>28</sup> Bahan dasar atau bahan mentah yang digunakan dalam memproduksi suatu barang disebut dengan bahan baku (material).<sup>29</sup> Menurut pandangan ekonomi Islam klasik, tanah dapat dikatakan sebagai salah satu yang termasuk faktor produksi yang mencakup bahan baku atau sumber daya alam yang di manfaatkan dalam sebuah proses produksi.<sup>30</sup>

(c) Mesin

Alat bantu yang digunakan selama proses pengolahan atau proses transformasi dari mulai bahan baku (mentah) menjadi barang jadi disebut dengan mesin. Mesin berperan penting dalam proses produksi, karena dengan menggunakan mesin proses produksi akan berjalan dengan efektif dan efisien serta produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas yang baik.<sup>31</sup>

(d) Modal (uang)

Modal merupakan barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih

---

<sup>27</sup> Efi Herawati, "Analisis Pengaruh Faktor Produksi Modal, Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Mesin terhadap Produksi Glycerine pada PT Flora Sawita Chemindo Medan," (tesis, Universitas Sumatera Utara, 2008), 24.

<sup>28</sup> Slamet Akhmadi, "Manajemen Produksi *Home Industry* Perspektif Ekonomi Islam (Studi di *Home Industry* Meubel Mega Sandra Desa Buntu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 2 (2019): 186.

<sup>29</sup> Efi Herawati, *Analisis Pengaruh Faktor Produksi Modal, Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Mesin terhadap Produksi Glycerine pada PT Flora Sawita Chemindo Medan*, 26.

<sup>30</sup> Ah. Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Satu Pengantar*, ed. Ach. Fauzi (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 109.

<sup>31</sup> Efi Herawati, *Analisis Pengaruh Faktor Produksi Modal, Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Mesin terhadap Produksi Glycerine pada PT Flora Sawita Chemindo Medan*, 26.

lanjut.<sup>32</sup> Modal secara harfiah adalah segala sesuatu hasil karya pemikiran manusia baik itu secara fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk kegiatan ekonomi atau produksi dengan harapan tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Modal dalam arti ekonomi berarti hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi selanjutnya.

Salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu usaha atau bisnis biasa disebut dengan modal atau investasi. Istilah modal juga dapat diartikan sebagai pengeluaran perusahaan guna membeli perlengkapan produksi serta barang-barang modal untuk menambah kegunaan dalam produksi barang dan jasa. Dengan bertambahnya jumlah barang modal diharapkan dapat lebih banyak barang dan jasa di suatu perusahaan di masa yang akan datang.<sup>33</sup>

(e) Manajemen yang Mengfungsionalkan Faktor Lain

Faktor-faktor di atas tidak dapat menghasilkan keuntungan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Hal ini karena semuanya perlu dikelola dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing.<sup>34</sup>

**c. Manajemen Produksi Berdasarkan Perspektif Islam**

Produksi dalam menentukan taraf hidup manusia memiliki kedudukan yang sangat penting. Produksi produk kebutuhan pokok dipandang secara khusus sebagai *fardh al-kifayah*. Apabila ada orang yang memproduksi barang dan dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka kewajiban tersebut telah dilaksanakan.<sup>35</sup> Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor dan impor semuanya didasarkan pada tauhid (ketuhanan) serta dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah untuk

---

<sup>32</sup> T. Puji Rahayu, *Pelaku Kegiatan Ekonomi* (Semarang: Alprin, 2019), 10.

<sup>33</sup> Tri Komala, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil Menengah Makanan Olahan Rendang Telur di Kota Payakumbuh Sumatera Barat (Studi Kasus: IKM Rendang di Kampung Rendang), *Jurnal Ekonomi*, vol. 25, no. 3 (2017): 128.

<sup>34</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 120.

<sup>35</sup> Adiwarmanto Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. Keempat (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 102.

mencapai ridha Allah. Apabila seorang muslim bekerja dalam bidang produksi maka itu berarti karena memenuhi perintah Allah SWT. Sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT. yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَالْيَهُ الشُّورُ ١٥

*Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[15]"<sup>36</sup>*

Islam mewajibkan kepada setiap umatnya untuk mencari rezeki serta pendapatan untuk menjalani kelangsungan hidup, memperoleh kemudahan hidup dan pekerjaan yang baik. Dengan bekerja setiap orang akan dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya, hidup keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, serta dapat menolong kepada masyarakat sekitarnya. Yang demikian merupakan beberapa keutamaan yang dihargai oleh agama dan tidak bisa dilaksanakan dengan harta. Oleh karena itu jalan untuk mendapatkan harta secara syariah adalah dengan memproduksi atau bekerja.

Produksi dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dikemukakan dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ  
أَنْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ٢٧

*Artinya: "Dan tidakkah mereka memperhatikan, bahwa kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?"<sup>37</sup>*

<sup>36</sup> Al-Qur'an, Al-Mulk ayat 15 , *Al-Qur'an Al-Qodir* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020), 563.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, As-Sajdah ayat 27 , *Al-Qur'an Al-Qodir* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020), 417.

Ayat diatas menjelaskan bahwa fungsi tanah sebagai penyerap air hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman dengan berbagai ragam jenis. Kemudian tanaman tersebut dapat dimanfaatkan manusia sebagai bagian dari faktor produksi, dan dari tanaman itu sendiri juga dapat berfungsi untuk makanan hewan ternak guna diambil manfaatnya seperti daging, susu dan sebagainya.<sup>38</sup>

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam produksi, Muhammad al-Mubarak menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Dilarang memproduksi hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
- 2) Dilarang melaksanakan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman.
- 3) Dilarang melakukan kegiatan iktikar (monopoli/penimbunan barang).
- 4) Dilarang merusak lingkungan.
- 5) Dalam kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.<sup>39</sup>

Manajemen produksi yang berdasarkan perspektif Islam pada prinsipnya adalah penerapan dari prinsip syariah serta etika bisnis Islam dalam bidang manajemen produksi. Maksud dari prinsip syariah sendiri adalah diawali dengan Islam sebagaimana agama *rahmatal-lil-'alamin* (agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta).

Bisnis Islami adalah bentuk pengembangan modal guna kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengaplikasikan etika Islam. Disamping menegakkan etika, Islam juga mendorong manusia untuk mengembangkan bisnis. Bisnis syariah merupakan serangkaian kegiatan usaha dalam segala wujud yang tidak terbatas pada jumlah kepemilikan (barang/jasa) salah satunya keuntungan, akan tetapi ada batasan pada cara mendapatkannya serta pemanfaatan harta karena peraturan halal dan haram, sesuai firman Allah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

Dalam berdagang Nabi Muhammad SAW memiliki karakter yang jujur, sehingga masyarakat memanggilnya

---

<sup>38</sup> Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 89.

<sup>39</sup> Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, 91.

dengan sebutan *Ash-Shiddiq* yang artinya benar dalam berkata serta tidak berbohong. Sifat yang lain yaitu *Al-Amin* yang artinya dapat dipercaya. Etika yang dimiliki nabi dalam berdagang adalah:

- 1) Prinsip kejujuran
- 2) Amanah
- 3) Adil dalam timbangan
- 4) Menjauhi *gharar* (ketidakpastian)
- 5) Tidak melakukan penimbunan
- 6) Tidak mengerjakan *al-ghabi* dan *tadlis* (penipuan)
- 7) Mengutamakan kemaslahatan dan kebermanfaatannya.<sup>40</sup>

#### 4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

##### a. Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wujud kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil serta memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan yang telah diatur di dalam Undang-undang.<sup>41</sup> Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik sendiri dan berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar sesuai dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang.<sup>42</sup>

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria berikut.
  - (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

---

<sup>40</sup> Martini Dwi Pusparini dan Herman Setiaji, *Investigating Beyond The Label Of "Halalan-Thayyiban": The Halal Guarantee System in Local Restaurant*, 552-553.

<sup>41</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 1.

<sup>42</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, 2.



(b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>43</sup>

Usaha Mikro memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(a) Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah.

(b) Tempat yang digunakan untuk usaha tidak selalu menetap dan sewaktu-waktu bisa pindah tempat.

(c) Belum pernah melaksanakan administrasi keuangan sederhana sekalipun, dan masih mencampurkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

(d) SDM atau pelaku usahanya berpendidikan rata-rata sangat rendah, kebanyakan tingkat SD dan belum mempunyai kewirausahaan yang memadai.

(e) Pada umumnya masih banyak yang mengenal rentenir, belum mengenal perbankan.

(f) Banyak yang belum memiliki izin usaha ataupun persyaratan legalitas usaha lainnya termasuk juga NPWP.

(g) Jumlah tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki relative sedikit, sekitar kurang dari 4 orang.<sup>44</sup>

2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan secara langsung, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

(a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan termasuk tanah beserta bangunan tempat usaha.

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 3.

<sup>44</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, 4.

<sup>45</sup> Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, 3.

Usaha Kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Umumnya komoditi/barang yang digunakan usaha sudah tetap serta tidak gampang berubah.
  - (b) Pada umumnya tempat/lokasi untuk usaha sudah menetap atau tidak berpindah-pindah.
  - (c) Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana, sudah mulai memisahkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga, dan sudah mulai membuat neraca usaha.
  - (d) Telah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas usaha lainnya termasuk NPWP.
  - (e) Sumber daya manusianya (pengusaha) sudah lebih maju dan memiliki pengalaman berwirausaha<sup>46</sup>
  - (f) Kebanyakan sudah menjalin hubungan dengan perbankan, tetapi belum bisa membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank, oleh karena itu diperlukan jasa konsultasi atau pendampingan.
  - (g) Memiliki jumlah tenaga kerja atau karyawan sekitar 5-19 orang.<sup>47</sup>
- 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut.
- (a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bukan termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - (b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

---

<sup>46</sup> Nuramalia Hasanah, dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 6.

<sup>47</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, 5.

sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>48</sup>

Usaha Menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Umumnya sudah mempunyai manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih tertata rapi dan modern, serta sudah ada pembagian tugas yang terstruktur seperti bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- (b) Sudah melaksanakan manajemen keuangan dengan mengaplikasikan sistem akuntansi dengan teratur, dengan begitu dapat mempermudah proses *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- (c) Sudah melaksanakan pengelolaan, aturan dan organisasi perburuhan, sudah ada Jamsostek, serta pemeliharaan kesehatan lainnya dan lain sebagainya.
- (d) Telah memiliki semua persyaratan legalitas usaha seperti izin usaha, izin tetangga, izin tempat, NPWP dan upaya pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya.
- (e) Sudah ada akses hubungan dengan sumber-sumber pendanaan perbankan.
- (f) Umumnya sudah mempunyai sumber daya manusia (tenaga kerja) yang terlatih dan terdidik.<sup>49</sup>

#### **b. Karakteristik UMKM**

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa karakteristik bisnis sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usaha dengan modal yang sedikit dan kurang adanya keterampilan dari pemilik atau pendirinya.
- 2) Sumber-sumber dana yang dapat menunjang kelancaran usahanya terbatas, seperti sumber dari kredit pemasok (*supplier*) serta dari pinjaman bank maupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah.
- 3) Rendahnya kemampuan dalam memperoleh pinjaman kredit perbankan. Hal itu disebabkan karena kurangnya

---

<sup>48</sup> Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, 3.

<sup>49</sup> Nuramalia Hasanah, dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, 18.

kemampuan dalam menyediakan jaminan, pembukuan usaha dan lain sebagainya.

- 4) Masih banyaknya para pelaku UMKM yang belum memahami pencatatan/akuntansi dan mereka yang sudah menggunakan pencatatan keuangan masih banyak yang mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan akibat kurangnya pemahaman.
- 5) Pada umumnya sektor UMKM masih kurang mampu membina relasi dengan perbankan.<sup>50</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian yang terkait dengan labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman, serta unsur-unsur lain yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alja Ancika Sari, Fuadi dan Zainuddin tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis Labelisasi Halal Produk Makanan Terasi di Langsa”. Metode penelitian yang digunakan melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan serta dilakukan juga melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab peredaran produk makanan terasi yang tidak memiliki label halal adalah biaya pendaftaran yang terlalu mahal, pemahaman pelaku usaha yang kurang tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta tidak melaporkan usaha pada instansi terkait. Hal ini dibuktikan menurut pelaku usahanya sendiri membuat merek produk tanpa mendaftarkan label halal dikarenakan alat dan bahan yang digunakan untuk produksi tanpa menggunakan bahan pengawet yang bisa merusak kesehatan konsumen. Bukti lainnya yaitu sosialisasi sertifikasi halal oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh masih belum maksimal karena terbatasnya dana untuk program sosialisasi tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas faktor kendala pelaku usaha makanan tidak mencantumkan label halal pada produknya dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya adalah teknik pengambilan data.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul “Sertifikasi dan Halal pada makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat

---

<sup>50</sup> Nuramalia Hasanah, dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, 7-8.

Ahkam)”. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual ditinjau secara yuridis normatif hukum Islam dalam perspektif ayat ahkam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada produk makanan sebenarnya dapat dapat dipandang pada kaidah dasar dalam hal makanan yaitu “hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya”. Oleh karena itu pada ayat-ayat ahkam terkait dengan makanan tidak ada larangan terhadap pencantuman label halal dan ayat ahkam memerintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik, maka sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan sangat penting di masa sekarang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang labelisasi produk halal pada makanan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada metode penelitiannya dan analisis hukum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul “Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik labelisasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM sesuai dengan tiga ide dasar teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Mead. Hal ini terjadi karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha diterjemahkan dari pikiran manusia (*mind*) berkaitan dengan diri sendiri (*self*) serta dilakukan di tengah masyarakat (*society*) dimana seseorang berada. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha melakukan labelisasi sudah sesuai dengan tiga premis dasar teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Blumer. Sedangkan dalam implementasi prinsip ekonomi syariah, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan penerapan prinsip kejujuran dan kebenaran, ada beberapa pelaku usaha yang dalam memberikan informasi pada label tidak jujur. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan label pada produk termasuk label halal pada produk UMKM dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada tujuan penelitiannya menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik labelisasi pada produk.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farhan pada tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikat halal pada produk ada syarat dan ketentuan berlaku dari LPPOM MUI yang harus dilaksanakan oleh produsen. Alasan UMKM tidak mengajukan sertifikasi halal dan memperpanjang sertifikasi halal disebabkan karena persyaratan yang cukup rumit serta masalah keuangan sedangkan dari LPPOM MUI tetap mengirimkan surat himbauan dan pemberitahuan kepada UMKM. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas produk halal pada UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah pada fokus penelitian ini menjelaskan proses pelaksanaan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal pada produk UMKM.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Martini Dwi Pusparini dan Herman Setiaji pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul “*Investigating Beyond The Label of “Halalan-Thayyiban”*: The Halal Guarantee System in Local Restaurant”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengambilan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa bisnis yang dijalankan menggunakan prinsip syariah dengan baik, terkait sistem jaminan halal, manajemen dan proses produksi dapat terkendali dan sesuai dengan standar perusahaan berlandaskan pada kehalalan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang proses produksi, penerapan label halal, produk halal dan pada metode penelitiannya. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada fokus penelitian lebih mengarah pada kesesuaian terhadap syariah pada penerapan sistem jaminan halal di restoran lokal.


### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir (*frame work of thinking*) bisa disebut juga dengan kerangka teoritis (*theoretical framework*). Kerangka berfikir merupakan sebagai model konseptual tentang bagaimana sebuah teori

berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang sudah ditemukan menjadi masalah yang sangat penting. Kerangka berfikir ini dirancang bertujuan untuk menjadi pusat analisis masalah penelitian.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan garis besar penelitian mengenai labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di kabupaten Kudus. Dari penelitian tersebut akan diuraikan terkait penerapan labelisasi produk halal dalam proses produksi pada produk UMKM, faktor yang menghambat labelisasi produk halal pada UMKM makanan dan minuman, serta analisis dan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Didukung dengan beberapa teori yang sesuai terhadap penelitian ini sehingga memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun gambaran kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir**



Sumber: Angga Reza Maulana, 2019.

**D. Pertanyaan Penelitian****1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) IAIN Kudus**

- a. Terkait kebijakan halal, bagaimana SOP yang harus dijalankan oleh pelaku usaha dalam proses produksi? Apabila ditemukan produsen tidak menjalankan sesuai SOP, maka apa yang harus bapak/ibu lakukan?
- b. Bagaimana bapak/ibu memberikan pengarahan kepada pelaku usaha terkait dengan SOP halal produk yang sesuai dengan LPPOM MUI? Dan pada saat turun ke lapangan memberikan pengarahan apakah mengalami kendala?
- c. Apakah bapak/ibu melihat adanya pelaku usaha menerapkan bidang kehalalan organisasi terkait kualitas asuransi, kualitas kontrol, penelitian dan pengembangan, untuk menghasilkan produk halal?
- d. Bagaimana bapak/ibu melakukan Kontrol kepada pelaku usaha guna memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan tidak ada penyimpangan yang menyebabkan haramnya produk?
- e. Apakah dalam usaha yang produknya sudah bersertifikasi halal didalamnya harus terdapat organisasi yang bertugas untuk mengevaluasi penerapan kualitas produk halal? Ketika turun dilapangan apakah bapak/ibu mengetahui adanya tim organisasi halal dalam UMKM untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal?

**2. UMKM**

- a. Dalam proses produksi, apakah bapak/ibu sudah menjalankannya sesuai dengan SOP terkait kebijakan produk halal? Apakah selama menjalani proses tersebut mengalami kendala?
- b. Apakah dalam usaha bapak/ibu sudah memiliki SOP yang sesuai dengan SJH yang ditetapkan MUI ? Terutama dalam pencantuman labelisasi halal apakah mengalami kendala dalam prosesnya?
- c. Apakah dalam usaha bapak/ibu terdapat bidang organisasi yang terhubung dengan LPPOM MUI untuk mengatur halalnya produk?
- d. Supaya produk bapak/ibu terhindar dari hal-hal yang menyebabkan haram, bagaimana bapak/ibu mengontrol dalam proses produksinya?
- e. Apakah dalam usaha bapak/ibu terdapat tim organisasi/ auditor halal untuk mengevaluasi SOP yang telah dijalankan



supaya kualitas produk halal tetap terjaga? Kemudian bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut?

**3. Karyawan**

- a. Apakah saudara/i mengetahui bahwa UMKM ini sudah menjalankan usaha sesuai dengan SOP kebijakan halal dalam proses produksinya?
- b. Apakah benar dalam UMKM tersebut sudah memiliki SOP yang sesuai dengan sistem jaminan halal? Apakah SOP tersebut sudah berupa tertulis?
- c. Apakah di UMKM ini memang sudah terdapat organisasi/orang yang mengurus terkait produk halal yang terhubung dengan LPPOM MUI?
- d. Apakah UMKM ini benar-benar melakukan kontrol selama proses produksi untuk mencegah adanya hal-hal yang dapat menyebabkan produk menjadi haram?
- e. Dalam menerapkan sistem jaminan halal, apakah UMKM ini selalu mengadakan evaluasi secara keseluruhan untuk menjaga kualitas produk halal?

